

Nomor : 395/PM.00.02/K.KH-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 09 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye pada Pemilihan Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Adhoc se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat melakukan inventarisir terhadap Alat Peraga Kampanye dan/atau Alat Peraga Sosialisasi yang dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan Daerah yang diperuntukan bagi umum dan mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mendapatkan izin pemasangan APK ditempat milik perseorangan atau badan swasta dilengkapi dengan administrasinya.
- 3) Tidak diperbolehkan pada titik-titik rawan yang berdekatan dengan jaringan kabel, listrik, telepon, jaringan PDAM serta rambu-rambu jalan, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan lampu hias.
- 4) Larangan Tempat Pemasangan APK :
 - a) Moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.
 - b) Tempat ibadah meliputi : halaman, pagar, dan/atau tembok
 - c) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, meliputi : halaman, pagar, dan/atau tembok.
 - d) Tempat pendidikan, meliputi : halaman, pagar, dan/atau tembok.
 - e) gedung dan/atau fasilitas milik pemerintah daerah.
 - f) Wilayah rumah dinas PNS, TNI dan Polri.
 - g) jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan.
 - h) prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - i) taman dan pepohonan, meliputi meliputi : halaman, pagar, dan/atau tembok.

C. Tindakan

Dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud diatas, maka diminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat:

1. Melakukan pendataan atau inventarisir terhadap APK / APS yang terpasang.
2. Mengisi dan membuat hasil pengawasan dan/atau hasil inventarisir Alat Peraga Kampanye dan/atau Alat Peraga Sosialisasi dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara lakukan pengisian pada link ini <https://bit.ly/3U2rmaN> serta laporkan secara cepat sampai dengan batas waktu

pada tanggal 11 **Oktober** 2024 untuk jumlah APK/APS yang terpasang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Selalu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMAD NATSIR. S.E

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Arsip.